

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi merupakan layanan cukup vital bagi masyarakat, guna memberikan beragam perlindungan. Di era yang terlampau modern ini, telah banyak permunculan berbagai jenis perusahaan asuransi, yang mana mengikuti kebutuhan masing-masing individu secara spesifik. Berbagai jenis perusahaan asuransi tersebut tentunya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Adapun jenis perusahaan asuransi yang sering dipergunakan oleh masyarakat diantaranya, Asuransi Sosial, Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik di tahun 2024, perusahaan asuransi berjumlah 150. Data tersebut sudah mencakup asuransi jiwa sejumlah 59, asuransi umum sejumlah 78, reasuransi sejumlah 9, asuransi sosial sejumlah 2, dan asuransi wajib sejumlah 2.¹

Hal tersebut tentunya membuat banyak sekali masyarakat yang memilih asuransi sebagai instrumen yang penting untuk menghindari resiko finansial yang mungkin terjadi secara tidak terduga.² Salah satu contohnya adalah asuransi jiwa, dalam pelaksanaannya, masyarakat yang menggunakan layanan asuransi ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pemahaman

¹ Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2020-2024*. Vol. 53. h. 580

² Harahap, D. (2021). Study Comperative Asuransi Jiwa Antara Asuransi Syariah Dan Asuransi Umum. *Jurnal Ilmiah Kohesi*. Vol. 5(2). h. 139.

terhadap ketentuan yang terdapat dalam perjanjian asuransi. Alasan utamanya adalah karena banyaknya nasabah yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka sepenuhnya. Kondisi ini muncul karena informasi yang diberikan tidak disajikan dengan transparan dan cenderung ditafsirkan sepihak oleh perusahaan, sementara redaksi hukum dalam polis asuransi memiliki struktur yang kompleks dan sulit dipahami. Akibatnya, nasabah dapat terjebak dalam klausul-klausul yang merugikan mereka.

Dalam ketentuan buku Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III, pemahaman tentang perjanjian merupakan suatu ikatan hukum yang lahir antara dua pihak atau lebih.³ Ikatan tersebut terjadi karena para pihak menyatakan persetujuan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak. Persetujuan dimaksud menunjukkan adanya kehendak bersama untuk mengikatkan diri, sehingga setiap pihak berhak menyusun isi perjanjian sesuai kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah di sahkan secara undang-undang. Adapun syarat sah perjanjian meliputi subjek hukum yang cakap, adanya kesepakatan, adanya objek yang diperjanjikan, serta tujuan yang hendak dicapai.

Asuransi dapat dipahami sebagai suatu perjanjian pembiayaan, di mana peserta atau Tertanggung menyerahkan sejumlah dana dalam bentuk premi kepada badan asuransi. Lembaga asuransi kemudian berkewajiban menanggung akibat dari perjanjian tersebut apabila suatu keadaan tertentu muncul. Secara umum, perjanjian

³ Yikwa. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3(1). h. 134.

asuransi memiliki empat unsur utama yakni: perjanjian, premi (sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tertanggung), ganti kerugian, serta suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan sebelumnya⁴, Unsur perjanjian menunjukkan adanya ikatan hukum yang tercipta antar pihak, sedangkan premi berfungsi sebagai kewajiban pokok yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung Unsur ganti kerugian menegaskan kewajiban asuransi untuk memberikan kompensasi kepada Tertanggung apabila kondisi yang dijanjikan benar-benar terjadi, sementara unsur peristiwa tidak pasti merujuk pada peristiwa yang di luar perkiraan dan tidak dikehendaki, yang dalam praktik hukum disebut sebagai risiko.⁵

Selain memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku pada setiap perjanjian, kontrak asuransi juga harus berlandaskan asas-asas tertentu yang menjadi ciri khasnya. Berdasarkan ketentuan dalam KUHD, perjanjian asuransi digolongkan sebagai perjanjian khusus yang sekaligus tunduk pada aturan dalam KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak berkewajiban menjalankan ketentuan tersebut. Asas yang wajib diperhatikan mencakup kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, kekuatan mengikat, kepercayaan, persamaan kedudukan hukum, asas konsensual, dan kepastian hukum. Penerapan asas-asas ini menjadi syarat penting agar perjanjian dapat berjalan dengan baik serta melindungi kepentingan para pihak.

⁴ Siregar, Y. & Erma. (2024). Keabsahan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 5(1). h. 34.

⁵ Gafar. (2019). Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Dan Asuransi Sosial Pada Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat Sebagai Suatu Jaminan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8(1). h. 22.

Asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi berfungsi menjamin kesetaraan antara kewajiban dan hak perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Berdasarkan KUH Perdata dan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, adanya kontrak asuransi wajib disusun dengan berlandaskan asas tersebut untuk mencegah dominasi salah satu pihak. Namun dalam praktik, posisi pemegang polis sering kali lemah karena tidak memiliki ruang tawar-menawar dalam isi polis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan kerugian bagi pemegang polis dalam pemenuhan haknya.

Ketidakseimbangan tersebut timbul karena perilaku para pihak yang tidak menjalankan hak dan kewajiban mereka secara tepat, sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum.⁶ Dalam konteks ini, ketidakseimbangan berarti adanya pihak yang melanggar dan pihak yang lainnya dirugikan. Penyebab dari ketidakseimbangan dalam perjanjian ini seringkali muncul karena adanya klausul-klausul dalam perjanjian asuransi yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak tertanggung. Klausul-klausul ini sering kali bersifat sepihak dan tidak menjadikan pihak tertanggung berada dalam posisi yang lemah.

Alasannya adalah karena kurangnya transparansi atau pemahaman yang jelas oleh tertanggung yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam ekspektasi dan pelaksanaan kewajiban. Keberimbangan dalam perjanjian asuransi sangat terkait dengan tingkat transparansi informasi yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Salah satu aspeknya adalah kandungan kontrak asuransi yang

⁶ Aziz. *Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019). h. 6.

menggunakan bahasa hukum yang cenderung rumit untuk dipahami secara teknis.⁷ Bahasa hukum yang rumit tersebut tentunya menimbulkan perselisihan interpretasi bagi kedua belah pihak yang memungkinkan adanya klaim sepihak mengenai aturan dalam kontrak asuransi.

Permasalahan ini salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 3 Januari 2025. Dalam putusan tersebut sebagian besar memuat adanya sengketa hukum akibat perselisihan interpretasi dari klausul yang dimuat dalam polis asuransi jiwa dan perbedaan penafsiran aturan yang berlaku. Misalnya, dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024, MK menegaskan pentingnya pemahaman yang jelas akan ketentuan dalam polis asuransi. Meskipun ada regulasi yang mengatur, seperti KUH Perdata dan UU Perasuransian, sering kali ketentuan tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten dalam praktik, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang polis. Adanya ketidaksesuaian ini menandakan bahwa masih terdapat sejumlah tugas yang perlu dilakukan guna memastikan keadilan dalam perlindungan hukum bagi semua pihak.

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam dari sudut pandang yuridis mengenai implementasi asas keseimbangan pada perjanjian asuransi jiwa di Indonesia. Setelah dilakukan telaah atas berbagai permasalahan yang timbul, diharapkan diperoleh solusi yang mampu memperkuat prinsip transparansi serta mewujudkan keadilan dalam perjanjian pertanggungan.

⁷ Sunarmi. (2012). Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3(1). h. 9.

Permasalahan hukum yang muncul dalam penerapan asas keseimbangan berakar pada adanya ketidakpastian hukum yang kerap dialami oleh pemegang polis. Ketidakpastian ini muncul dari ketentuan-ketentuan yang tidak jelas atau rumit dalam polis asuransi. Banyak nasabah merasa bingung ketika harus mengklaim hak mereka, terutama ketika adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam situasi seperti ini, pemegang polis sering kali tidak tahu harus meminta penjelasan kepada siapa dan bagaimana cara memperoleh hak mereka, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan terhadap industri asuransi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan penelitian mendalam terkait implementasi asas keseimbangan dalam kontrak asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana klausul-klausul dalam polis asuransi dapat dirumuskan secara lebih jelas dan terbuka, sehingga meminimalkan kebingungan bagi pemegang polis dan memastikan kepastian hukum dalam proses pengajuan klaim. Pemahaman yang baik tentang isi polis akan membantu tertanggung dalam menegaskan hak-hak mereka dan mengurangi potensi sengketa hukum. Selain itu juga memerlukan adanya regulasi yang lebih konkret dan mudah dipahami yang dapat menuntun perusahaan asuransi dalam menyusun klausul yang adil. Oleh karena itu, dengan terciptanya rasa aman bagi pemegang polis dalam pembelian produk asuransi dan terwujudnya penerapan asas keseimbangan secara efektif dalam kontrak asuransi, peneliti merumuskan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang polis atau tertanggung terhadap asas keseimbangan yang tidak terpenuhi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kedudukan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia dapat merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, serta menganalisis implikasinya terhadap hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung;
2. Menelaah adanya hukum hak pemegang polis untuk mengajukan gugatan apabila asas keseimbangan tidak dipenuhi dalam perjanjian asuransi jiwa.

1.4 Manfaat Penelitian

Kontribusi dari penelitian ini dapat diperoleh dengan:

- a. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum perdata yang berfokus pada hukum perjanjian dan asuransi. Melalui analisis mendalam terhadap asas keseimbangan dalam kontrak asuransi jiwa di Indonesia, tujuan dari penelitian ini untuk memperluas khazanah literatur hukum serta meningkatkan pemahaman

tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi, sekaligus mengelaborasi bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan konsep asas keseimbangan pada perjanjian asuransi;
2. Memberikan solusi empiris atas permasalahan yang diteliti untuk mengurangi risiko sengketa hukum;
3. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Menyajikan rekomendasi bagi perusahaan asuransi agar menyusun perjanjian yang lebih transparan dan adil;
5. Bagi pemegang polis asuransi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat pada industri asuransi dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi.

1.5 Keaslian Penelitian

1.5.1 Tabel Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian dalam penelitian ini dijelaskan melalui tabel berikut:

N o.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Antara Penulisan Hukum Yang Akan Disusun
1.	Muhammad Irayadi, Sekolah	Bagaimana asas keseimbangan mempengaruhi	Studi ini menelaah peranan asas	1. Penelitian ini membahas pentingnya asas keseimbangan dalam

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Antara Penulisan Hukum Yang Akan Disusun
	Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, 2021, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. ⁸	keberlakuan hukum perjanjian di Indonesia?	keseimbangan dalam merumuskan perjanjian hukum antara pihak-pihak terkait sebagai upaya mempertahankan hak dan kewajiban yang seimbang dan adil.	perumusan perjanjian Penelitian ini menyoroti hukum yang mengatur hubungan antara para pihak secara umum dan konseptual, dengan memberi penekanan khusus pada asas keseimbangan sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang diterapkan pada semua jenis hubungan kontraktual, seperti perjanjian jual beli, utang piutang, kerja sama usaha, serta berbagai bentuk perjanjian lainnya. 2. Penelitian penulis lebih berfokus pada asas keseimbangan dalam konteks perjanjian asuransi. Dalam hal ini lebih membahas bagaimana prinsip keseimbangan ini diterapkan secara nyata dalam praktik hukum khususnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung.
2.	Wetmen Sinaga, Universitas Kristen Indonesia, 2022,	1. Apa saja hak dan kewajiban khusus pemegang polis asuransi di Indonesia? 2. Bagaimana	Penelitian ini mengkaji seputar hak-hak pemegang polis asuransi dan menyoroti	1. Penelitian ini menyoroti hak-hak pemegang polis yang berfokus utama mendapatkan perlindungan konsumen, khususnya pihak tertanggung atau

⁸ Irayadi. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5(1).

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Antara Penulisan Hukum Yang Akan Disusun
	Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. ⁹	OJK mengatur sengketa yang terkait dengan klaim asuransi di Indonesia?	pentingnya aturan yang dapat melindungi hak-hak pemegang polis dalam menghadapi sengketa.	pemegang polis dalam perjanjian asuransi. 2. Kajian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi, di mana fokusnya tidak hanya pada pemegang polis saja, tetapi lebih luas terhadap hubungan antara dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan tertanggung. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya prinsip keadilan timbal balik yang mengatur agar hak dan kewajiban kedua belah pihak berada dalam keseimbangan yang harmonis.
3.	Nasaruddin dan Yulias Erwin, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023, Implementasi	Bagaimana implikasi ketidakseimbangan kekuasaan pada perjanjian baku terhadap perlindungan konsumen?	Kajian ini mengevaluasi teori dan prinsip-prinsip hukum, di antaranya asas keseimbangan dalam perjanjian,	1. Penelitian ini berfokus pada bagaimana asas keseimbangan diterapkan atau diabaikan dalam perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya sudah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha dan

⁹ Wetmen. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*. Vol. 8(3).

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Antara Penulisan Hukum Yang Akan Disusun
	Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. ¹⁰		yang diterapkan secara spesifik pada perjanjian baku di Indonesia.	biasanya tidak bisa dinegosiasikan oleh konsumen sehingga konsumen sering kali dirugikan. Maka, tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengkaji implikasi dari ketidakseimbangan dalam perjanjian baku. 2. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan asas keseimbangan dalam ranah perjanjian asuransi, yang walaupun umumnya berbentuk perjanjian baku, tetap menunjukkan karakteristik yang membedakannya. Selain itu, kajian ini mengevaluasi penerapan asas keseimbangan secara yuridis dalam praktik perjanjian asuransi, baik melalui aspek regulasi maupun analisis terhadap putusan pengadilan.

¹⁰ Nasaruddin & Erwin. (2023). Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Journal Law and Government*. Vol. 1(1).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode tersebut berorientasi pada aturan hukum tertulis dan norma yang berlaku di masyarakat, dengan cakupan kajian tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek filosofis, teoretis, struktur, serta daya mengikat dari suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif yang bersifat konseptual dan mendasar.¹¹

Penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama. Kajian pertama diarahkan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan asas keseimbangan dalam hukum asuransi dan hukum perdata;¹² Kajian kedua berupa studi kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis putusan dimaksud dilakukan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan secara nyata.¹³ Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktis. Oleh karenanya, hasil penelitian diharapkan mampu menunjukkan keterkaitan antara norma dan praktik hukum.

Penelitian ini turut menggunakan metode studi kepustakaan sebagai pelengkap. Sumber hukum primer yang dijadikan acuan meliputi undang-undang dan putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini mempergunakan

¹¹ Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. h. 99.

¹² *Ibid.* h. 133-134.

¹³ *Ibid.* h. 138.

sumber hukum sekunder yang bersifat mendukung, berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Dengan pemanfaatan kedua jenis sumber tersebut, analisis penelitian menjadi lebih komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan landasan teoretis yang kuat.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁴. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum asuransi di Indonesia. Tujuannya adalah memahami pengaturan asas keseimbangan secara normatif dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵ Analisis tersebut difokuskan pada penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi, khususnya praktik asuransi jiwa di Indonesia. Dari hasil analisis, dapat diketahui bagaimana asas keseimbangan diterapkan dalam praktik, termasuk sejauh mana norma hukum tersebut berdampak pada para pihak dalam sengketa asuransi. Dengan demikian, pendekatan kasus berfungsi untuk melengkapi kajian normatif melalui pembuktian praktik hukum konkret.

¹⁴ Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 133.

¹⁵ *Ibid.* h. 134.

1.6.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan hakim.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan rujukan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), khususnya Buku Ketiga mengenai Perikatan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

¹⁶ *Ibid.* h. 181.

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, kamus, komentar atas putusan pengadilan terkait, serta bahan pustaka relevan lainnya.¹⁷

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini dilakukan prosedur pengumpulan bahan hukum yang mengadopsi metode penelitian kepustakaan, meliputi telaah terhadap peraturan undang-undang dan pendekatan kasus berbasis dokumen atau literatur.¹⁸ Pendekatan tersebut mencakup analisis undang-undang yang relevan serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik penelitian, ditambah sumber pustaka hukum lainnya. Melalui pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mempelajari berbagai aturan hukum yang berlaku, terutama di bidang hukum asuransi dan hukum perdata di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana asas keseimbangan diatur secara hukum dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan mengenai sengketa asuransi, bertujuan menelaah penerapan

¹⁷ *Ibid.* h, 181.

¹⁸ Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8(1). h. 30.

asas keseimbangan dalam praktik serta menilai dampak keputusan tersebut terhadap para pihak yang terlibat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap sumber hukum pada penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menerapkan analisis deskriptif, yang memadukan tinjauan peraturan perundang-undangan dan studi kasus yudisial terkait asas keseimbangan dalam kontrak asuransi jiwa di Indonesia. Tujuan analisis ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum mengenai asas keseimbangan dirancang dalam regulasi perundang-undangan dan diimplementasikan dalam keputusan pengadilan. Penelitian ini akan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana norma hukum yang ada mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan tertanggung, serta bagaimana pengadilan menerapkan asas keseimbangan ketika terjadi sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan penjelasan komprehensif tentang implementasi asas keseimbangan dalam sistem hukum asuransi di Indonesia, sekaligus menyuguhkan telaah kritis terhadap efektivitas aturan yang berlaku, terutama dalam menanggulangi disparitas hak dan kewajiban, ambiguitas norma, serta risiko ketidakadilan dalam praktik perjanjian asuransi.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan skripsi ini disusun ke dalam 4 (empat) bab, di mana setiap bab selanjutnya dipecah menjadi sejumlah subbab. Penyusunan bab-bab tersebut mengikuti urutan logis agar pembahasan isu hukum tentang asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi dapat disajikan secara komprehensif,

Bab pertama, memuat bagian pendahuluan yang mencakup elemen penting seperti: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bagian ini juga memuat kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Selain itu, dijelaskan pula urgensi mengkaji asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi dari perspektif hukum perdata Indonesia, termasuk alasan yuridis mengapa isu ini relevan untuk ditelaah.

Bab kedua, membahas rumusan masalah pertama yang menitikberatkan pada kedudukan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yakni sub bab pertama yang menguraikan asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sub bab kedua mengenai asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung atau pemegang polis asuransi jiwa.

Bab ketiga, menguraikan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai upaya hukum pemegang polis atau tertanggung terhadap asas keseimbangan yang tidak terpenuhi. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama menitikberatkan pada analisis penerapan asas keseimbangan dalam kasus sengketa asuransi jiwa di Indonesia. Adapun sub bab kedua membahas bentuk upaya hukum atas ketidakseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia.

Bab keempat, merupakan penutup yang menyajikan simpulan atas hasil penelitian terkait asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa di

Indonesia. Selain menyajikan simpulan, bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis. Saran tersebut ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat. Dengan demikian, bab ini menutup keseluruhan penelitian dengan rangkuman hasil dan rekomendasi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Yuridis Asuransi

A. Asuransi

Asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, kontribusi, atau premi. Di sisi lain, pihak yang satunya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan penuh kepada pihak yang membayar iuran jika terjadi peristiwa tertentu yang mengenai dirinya atau asetnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Secara umum, asuransi merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri, di mana pihak penanggung menerima premi untuk membantu menanggung risiko kerusakan atau kehilangan yang mungkin dialami oleh tertanggung.¹⁹ Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hukum asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas peristiwa yang belum tentu terjadi.

¹⁹ Zainal. (2020). *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT. Cipta Gadhing Artha. h. 6.

Unsur-unsur asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang menghasilkan perjanjian asuransi, di mana kesepakatan ini dapat berupa persetujuan terhadap objek atau syarat-syarat tertentu;
2. Penanggung yang berfungsi sebagai peralihan risiko dari seseorang;
3. Premi yang ditentukan, yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
4. Adanya peristiwa yang belum pasti;
5. Ganti kerugian, yang merupakan kewajiban penanggung kepada tertanggung atas peristiwa yang terjadi. Semakin besar risiko yang mungkin terjadi, semakin besar pula premi yang harus dibayarkan.

Tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang merugikan dan tidak terduga. Perlindungan ini mencakup ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau biaya tak terduga yang dialami oleh pemegang polis akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti kecelakaan, bencana alam, atau kebakaran. Selain itu, asuransi juga dapat memberikan pembayaran tunai jika tertanggung meninggal dunia atau masih hidup pada waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian polis yang telah disepakati sebelumnya.

B. Istilah dalam Asuransi

Dalam praktiknya, terdapat istilah-istilah dalam asuransi yang harus dipahami terlebih dahulu untuk membantu penggunaan layanan asuransi. Beberapa istilah penting tersebut antara lain:²⁰

1. Polis Asuransi: Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai bukti sah adanya perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Secara umum, polis merupakan bentuk kesepakatan yang bersifat konsensual dan biasanya dituangkan dalam akta tertulis. Dengan kata lain, polis adalah bukti resmi dari perjanjian pertanggungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Premi: Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi secara berkala, biasanya setiap bulan. Besarnya premi ditentukan berdasarkan kondisi atau profil risiko dari tertanggung, dan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagai syarat untuk memperoleh manfaat pertanggungan.
3. Klaim Asuransi: Klaim asuransi adalah permohonan resmi yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pembayaran atau penggantian sesuai dengan perjanjian polis. Setelah klaim diajukan, perusahaan asuransi akan memverifikasi dan meninjau keabsahan permintaan tersebut. Jika disetujui, pembayaran akan diberikan kepada pihak tertanggung.

²⁰ Laniza. *Op. Cit.* h. 92-93.

4. Penanggung: Dalam konteks asuransi jiwa, penanggung adalah pihak yang memberikan layanan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang. Penanggung ini dapat berupa badan hukum milik pemerintah maupun swasta yang memiliki izin usaha asuransi.
5. Tertanggung: Dalam konteks asuransi jiwa, penanggung adalah individu yang mendapatkan manfaat dari polis asuransi dan memiliki hak atas klaim atas resiko yang dijamin dalam polis.layanan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang.
6. Underwriting: Underwriting dalam asuransi jiwa adalah proses penilaian terhadap risiko calon tertanggung. Proses ini dilakukan untuk menentukan apakah calon tertanggung layak diterima menjadi peserta asuransi dan dalam klasifikasi apa mereka akan ditempatkan. Penilaian ini meliputi faktor mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kejadian penyakit).

C. Dasar Hukum Asuransi

Landasan hukum asuransi dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam sejumlah regulasi, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

4. Regulasi-regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan operasional usaha asuransi.

Kerangka regulasi tersebut secara esensial memformulasikan hak serta kewajiban yang berlaku bagi perusahaan asuransi dan pihak tertanggung, dengan cakupan meliputi aspek keterbukaan, perlindungan hak-hak konsumen, dan kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan oleh kedua belah pihak dalam kontrak asuransi.

D. Jenis Asuransi

Asuransi dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yang secara umum dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi besar, yaitu asuransi jiwa dan kesehatan (*life and health insurance*) serta asuransi harta benda dan kerugian (*property and casualty insurance*).

1. Asuransi Jiwa

A. Asuransi Jiwa Tradisional

1.) Asuransi Berjangka

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Perlindungan dapat diberikan untuk jangka pendek, seperti perjalanan udara antarkota, maupun jangka panjang seperti masa kredit rumah atau kendaraan. Apabila selama masa pertanggungan tidak terjadi risiko, premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan (*hangus*). Meskipun memiliki premi yang relatif rendah, asuransi ini menawarkan uang pertanggungan yang cukup besar.

2.) Asuransi Seumur Hidup

Asuransi ini memberikan perlindungan sepanjang hidup tertanggung, umumnya hingga usia 99 tahun. Premi akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian awal. Uang tunai dapat dicairkan ketika kontrak berakhir atau dijadikan jaminan untuk pinjaman selama masa kontrak berjalan.

3.) Asuransi Dwiguna

Asuransi ini merupakan kombinasi antara asuransi berjangka dan tabungan, yang dimana dapat memberikan perlindungan sekaligus akumulasi dana yang dapat ditarik pada jangka waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk perencanaan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun atau pendidikan. Meskipun premi yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya, produk ini memberikan manfaat berupa proteksi dan simpanan.

B. Asuransi Jiwa Non-Tradisional

1.) Asuransi Modern (*Unit link*)

Unit link adalah jenis asuransi kontemporer yang mengintegrasikan elemen perlindungan dengan investasi. Premi yang dibayarkan terbagi menjadi dua komponen, di mana satu bagian dialokasikan untuk proteksi asuransi, sedangkan bagian lainnya digunakan untuk investasi yang dikelola dalam bentuk reksa dana. Nasabah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan dana investasinya ke dalam berbagai instrumen, seperti reksa dana saham, campuran,

pendapatan tetap, atau pasar uang. Produk ini sangat terkait dengan fluktuasi pasar modal, yang mengakibatkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.²¹

2. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan, yang juga dikenal sebagai asuransi kecelakaan atau asuransi sakit ialah asuransi yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap biaya yang timbul akibat gangguan kesehatan atau kecelakaan. Perlindungan ini meliputi pengeluaran medis, biaya pengobatan, rawat inap, operasi, serta kompensasi atas hilangnya pendapatan akibat cacat atau ketidakmampuan bekerja sementara atau permanen.

3. Asuransi Harta Benda

Asuransi harta benda adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan fisik dari aset tertentu, termasuk rumah, gedung komersial, peralatan, kendaraan, serta dokumen penting. Kerugian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu kerugian langsung (misalnya pencurian, kebakaran, atau kerusakan fisik) dan kerugian tidak langsung (seperti kehilangan pendapatan sewa atau gangguan operasional).

4. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian ialah pemberian kompensasi atas kerugian akibat kejadian tertentu yang menimbulkan klaim dari pihak ketiga seperti cedera atau tuntutan hukum. Cakupan jenis ini meliputi asuransi kecelakaan, asuransi

²¹ Siswanto, Olivia, & Hayati (2022). Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Dari Hukum Asuransi Dan Hukum Investasi. *Lex Jurnalica*. Vol. 19(3). h. 401.

tanggung gugat hukum, kerugian akibat penipuan, serta kerusakan pada peralatan industri, mesin, dan bahkan penerbangan.

1.7.2 Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi

A. Konsep Perjanjian Asuransi

Mengacu pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perjanjian asuransi dapat dipahami sebagai suatu kontrak yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dalam hal ini, pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerugian yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sebagai imbalan atas pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung. Sebuah perjanjian asuransi harus memenuhi persyaratan umum yang berlaku untuk semua jenis perjanjian. Di samping itu, perjanjian ini juga harus mematuhi prinsip-prinsip khusus yang mencerminkan karakteristik khas dari perjanjian asuransi itu sendiri.

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), prinsip-prinsip umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga diterapkan pada perjanjian asuransi, karena asuransi merupakan jenis perjanjian yang khusus. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi juga terikat oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, terutama yang berkaitan dengan kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian, serta kausa yang halal.²²

²² Yikwa. *Op. Cit.* h. 138.

B. Asas-asas Perjanjian Asuransi

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sejumlah asas penting yang turut melandasi pembuatan dan pelaksanaan perjanjian asuransi menurut ketentuan KUHPerdato, yakni:²³

1. Asas Kebebasan Berkontrak: Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan seperti undang-undang bagi para pihak yang mengikatinya. Dalam hal ini, individu memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa mereka ingin berkontrak, serta menentukan isi dan objek perjanjian tersebut. Akan tetapi, dari kebebasan tersebut dilarang untuk menghasilkan kesepakatan yang melanggar hukum²⁴;
2. Asas Itikad Baik: Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, pelaksanaan semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam konteks perjanjian asuransi, asas ini mengharuskan kedua belah pihak bertindak secara jujur dan adil, serta mematuhi norma dan kepatutan selama pelaksanaan perjanjian;
3. Asas Keseimbangan: Asas ini menghendaki agar kedua pihak dalam perjanjian asuransi memenuhi kewajiban masing-masing. Tertanggung wajib membayar premi dan berhak menerima ganti rugi,

²³ <https://berandahukum.com/a/asas-dan-prinsip-hukum-asuransi>, diakses pada tanggal 21 Maret 2025, pukul 12.25.

²⁴ Teddy, Aldira, & Shinfani. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. h. 120.

sementara penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas objek yang dipertanggungkan;

4. Asas Ketentuan Mengikat: Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak memiliki kekuatan mengikat. Dalam asuransi, hal ini berarti penanggung dan tertanggung wajib melaksanakan ketentuan yang telah disepakati, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat;
5. Asas Kepercayaan: Dalam perjanjian asuransi, asas ini mengharuskan kedua belah pihak saling percaya bahwa mereka akan memenuhi janji dan kewajiban yang telah disepakati bersama;
6. Asas Persamaan Hukum: Dalam hubungan hukum asuransi, tidak ada pihak yang diperlakukan secara lebih rendah atau lebih tinggi, sehingga tercipta keadilan bagi semua pihak yang terlibat;
7. Asas Konsensual: Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yang terlibat. Tanpa adanya kesepakatan, perjanjian dianggap tidak sah.
8. Asas Kepastian Hukum: Perjanjian harus memberikan kepastian hukum yang terlihat dari kekuatan mengikatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang diatur oleh undang-undang.

C. Peran Pihak dalam Asuransi

Dalam pelaksanaan asuransi, terdapat dua pihak kunci yang terikat dalam perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang saling terkait dan memiliki hak serta kewajiban sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Penanggung berperan sebagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh tertanggung, dengan imbalan berupa pembayaran premi. Sementara itu, tertanggung adalah individu atau badan hukum yang membeli layanan asuransi dan memiliki hak untuk menerima perlindungan sesuai dengan ketentuan polis, dengan kewajiban membayar premi sebagai bentuk partisipasi dan pengalihan risiko kepada penanggung.²⁵

1.7.3 Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan dalam Asuransi

A. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan prinsip yang mendasari tercapainya kesepakatan antara para pihak, yang menghasilkan hubungan hukum yang adil dan layak dalam suatu perjanjian. Prinsip ini mencerminkan keadilan di antara para pihak dalam ikatan perjanjian. Pentingnya asas keseimbangan terletak pada fungsinya sebagai landasan dalam perjanjian, sehingga seluruh kepentingan para pihak dapat terpenuhi.²⁶ Dengan adanya penerapan asas keseimbangan yang optimal maka para pihak dapat menyeimbangkan kepentingan hukum dan mendapatkan keadilan. Asas ini tidak hanya

²⁵ Zainal. *Op. Cit.* h. 127.

²⁶ Irayadi. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5(1). h. 106.

berfokus pada kedudukan, tetapi juga mencakup aspek itikad baik, mulai dari proses negosiasi hingga pelaksanaan. Dari hal ini kita dapat mengetahui tiga aspek dalam kesepakatan yang dapat mencapai keseimbangan, yakni isi perjanjian, perbuatan para pihak, dan pelaksanaan perjanjian.

Asas keseimbangan sendiri merupakan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau dirugikan dalam hubungan kontraktual. Dengan adanya asas ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara proporsional, sehingga menghindari dominasi satu pihak atas yang lainnya. Ini penting untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan asas keseimbangan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan perjanjian yang sehat dan berkelanjutan. Asas ini bersifat universal dalam hukum, terbukti dari penerapannya yang berbeda di berbagai bidang hukum.

B. Dasar Hukum Asas Keseimbangan

Perjanjian hukum di Indonesia menjadikan asas keseimbangan sebagai prinsip fundamental yang memastikan kewajiban dan hak para pihak dalam suatu perjanjian berlangsung secara proporsional. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara langsung menyebutkan asas ini, ketentuan mengenai kesepakatan yang bebas dari paksaan dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta prinsip bahwa perjanjian yang legal memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) secara tidak langsung mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan perjanjian.

Selain itu, asas keseimbangan dalam asuransi memiliki posisi antara perusahaan asuransi atau penanggung yang memiliki kekuatan dominan, dan tertanggung yang biasanya berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan penguatan, khususnya terkait kewajiban perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi yang benar dan adil kepada nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara eksplisit menggunakan istilah "Asas Keseimbangan", namun sejumlah pasal di dalamnya, seperti pasal 246, 250, 252, 253, 254, 271, 277, 278, 280, dan 284, mencerminkan pengakuan terhadap asas tersebut melalui penerapan unsur Asas Ganti Kerugian.²⁷

C. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Asuransi

Asas Keseimbangan mengharuskan kedua pihak dalam perjanjian asuransi untuk melaksanakan kewajiban masing-masing secara proporsional. Tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh ganti kerugian, sementara penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan. Penerapan asas keseimbangan sangat penting dalam perjanjian asuransi karena dalam praktiknya sering kali terdapat potensi ketimpangan antara perusahaan asuransi (sebagai pihak kuat) dengan tertanggung (sebagai pihak lemah).

Oleh karena itu, dalam perjanjian asuransi, asas keseimbangan perlu ditegakkan guna menjamin bahwa hak dan kewajiban kedua pihak terlaksana

²⁷ Wardhani. (2018). *Diktat Hukum Asuransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur.h. 18.

secara adil, tanpa adanya dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari salah satu pihak. Dalam praktiknya, asas ini memastikan bahwa tertanggung tidak boleh memperoleh keuntungan dari perjanjian asuransi, melainkan hanya mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita. Kemudian, dalam menilai apakah pihak penanggung bertanggung jawab atas suatu kerugian, hal pertama yang harus dilihat adalah ruang lingkup perjanjian asuransi yang disepakati.

Asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi dapat terwujud melalui, sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi wajib menyampaikan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada calon tertanggung;
2. Kewajiban tertanggung untuk mengungkapkan fakta penting yang dapat mempengaruhi risiko yang diasuransikan;
3. Hak tertanggung untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan perjanjian;
4. Hak perusahaan asuransi untuk menerima premi dan memberlakukan ketentuan polis secara adil.